



**P U T U S A N**  
Nomor 74 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**L.S. TANGARAN alias PAPA MERI**, bertempat tinggal di Kampung Sambiri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Robertus Pande, SE., SH., Para Advokat, berkantor di BTN Angkatan Laut Blok B2 Nomor 3 Km. 13 Daya, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**MARKUS MISI SANGGALANGI, SH**, bertempat tinggal di Kampung Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 41 A, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Nopember 2016;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3083 K/Pdt/2013 tanggal 4 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang cucu Limbong, dimana Limbong kawin dengan Dondan yang melahirkan Liku, Liku kawin dengan Mangngi melahirkan Ampu Lembang, Ampu Lembang kawin dengan Datu melahirkan Markus Misi Sanggalangi, SH. dalam hal ini Penggugat;

*Halaman 1 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nenek Penggugat disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan memiliki separuh tanah/sawah digelar sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' kemudian tanah kering di sebelah utara sawah To' Bulala', tanah kering di sebelah timur sawah To' Bulala' yang kesemuanya itu adalah satu kesatuan dengan sawah To' Bulala'; Yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatas dengan jalan raya;

Selatan : berbatas dengan Datu Sirenden;

Timur : berbatas dengan kebun Mama Desi;

Barat : sawah Y. Sau dan sawah Datu Sirenden;

3. Bahwa sawah To' Bulala' beserta tanah kering pada sebelah utara dan timur tersebut, dahulu digadaikan satu ekor kerbau oleh Limbong nenek Penggugat kepada papa setelah papa meninggal dunia maka sawah tersebut beralih kepada anaknya papa yaitu Lai Sewa. Pada saat Lai Sewa sudah tua bersama suaminya dan tidak kuat lagi mengolah sawah tersebut maka sawah To' Bulala' diberikan kepada Tergugat untuk mengolahnya dengan cara bagi hasil dalam bahasa Toraja disebut dengan istilah *to membali*;

Selanjutnya pada saat Lai Sewa meninggal dunia sawah To' Bulala' ditebus oleh Penggugat kepada anak angkat Lai Sewa yaitu Drs Paulus Karaeng alias Papa Dedi dan Adi alias Ambe Sapu satu ekor kerbau dimana kerbau tersebut dipotong oleh anak angkat Lai Sewa pada saat pesta kematian Lai Sewa;

4. Bahwa pada saat sawah objek sengketa ditebus oleh Penggugat kepada anak angkat Lai Sewa hal penebusan sawah objek sengketa diketahui oleh Tergugat bahkan dihadiri kemudian disampaikan oleh anak angkat Lai Sewa supaya sawah objek sengketa tidak digarap lagi oleh Tergugat sebab sudah ditebus oleh pemiliknya yaitu Penggugat. Itulah sebabnya sawah objek sengketa sempat dalam penguasaan Penggugat. Selanjutnya pada saat sawah objek sengketa sudah berada dalam penguasaan Penggugat maka Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat mengenai sawah objek sengketa dimana Tergugat merasa berhak sebab sawah objek sengketa dihibahkan oleh Lai Sewa kepada orang tua Tergugat bernama Senda, padahal dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar hanyalah rekayasa belaka;
5. Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat mengenai sawah objek sengketa pada Pengadilan Negeri Makale yaitu perkara Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., yang dimenangkan oleh Penggugat kemudian

Halaman 2 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dimana perkara tetap dimenangkan oleh Penggugat karena putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 236/PDT/2010/PT MKS., menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale selanjutnya Tergugat kasasi ke Mahkamah Agung;

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/PDT/2011 Mahkamah Agung berpendapat “terlepas siapa pemilik sawah objek sengketa maka objek sengketa harus dikembalikan lebih dahulu pada keadaan semula dan Tergugat sebagai pihak yang merasa punya hak agar melakukan upaya hukum”;

Bahwa untuk memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung tersebut maka sawah objek sengketa tersebut, telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat kemudian Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan sesuai Putusan Mahkamah Agung karena Penggugat merasa berhak atas sawah objek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar sawah objek sengketa *a quo* dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Limbong kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;

6. Bahwa alasan-alasan Tergugat bahwa sawah objek sengketa telah dihibahkan Lai Ine kepada Sanda ayah kandung Tergugat adalah alasan-alasan yang tidak benar sebab sawah objek sengketa bukanlah milik Lai Ine tetapi sawah objek sengketa adalah milik nenek Penggugat yaitu Limbong yang digadaikan kepada Lai Ine orang tua Lai Sewa;
7. Bahwa alasan Tergugat dalam dalil-dalilnya pada gugatannya semula mendalilkan bahwa Sanda ayah kandung Tergugat adalah anak angkat Lai Ine namun Lai Ine juga mempunyai anak kandung satu-satunya yaitu Lai Sewa itulah sebabnya sehingga Tergugat merasa berhak atas tanah/sawah milik Lai Sewa padahal dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengklaim sawah objek sengketa atas tanah objek sengketa sebagai warisan dari ayahnya yang diperoleh ayahnya dari orang tua angkatnya yaitu Lai Ine Penggugat sangatlah dirugikan sebab orang tua atau ayah Tergugat tidak pernah diangkat anak oleh Lai Ine;

Tergugat mendalilkan pada gugatannya dahulu bahwa ayahnya yang bernama Sanda adalah anak angkat dari Papa bersama istrinya yaitu Lai Ine tetapi pada saat matinya Papa bersama istrinya yaitu Lai Ine tidak pernah mengambil bagian dalam upacara pesta kematiannya, orang tua Tergugat hanyalah berpangku tangan dan tidak membantai kerbau. Pada saat matinya Lai Sewa bersama suaminya juga Tergugat tidak sama sekali mengambil bagian dalam upacara kematian Lai Sewa bersama suaminya, tetapi yang mengambil bagian secara penuh bahkan membantai kerbau dalam pesta

Halaman 3 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017



kematian Lai Sewa hanyalah anak angkatnya, dengan demikian apa bukti bahwa Tergugat adalah ayahnya diangkat anak?

9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya dan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya kembali dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah objek sengketa maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
11. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*executie uitvoerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Limbong yang jatuh kepada ahli warisnya yang sah;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Limbong;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri). Kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak, dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
8. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*executie uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau: setidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sawah To' Bulala' (objek sengketa) adalah awalnya berasal dari Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah), yang letaknya di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dimana mulanya keturunan Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang mewarisi (dalam bahasa Toraja Ba'ginna) dari orang tuanya yaitu Amba, kemudian diwariskan lagi kepada keturunannya, yaitu anak kandungnya bernama Lai' Pandung, dan Lai' Pandung mewariskan lagi kepada anak kandungnya bernama Romba, dan Romba mewariskan lagi kepada anaknya bernama Sanda, dan Sanda ini adalah anak angkat sah dari Lai' Ine' dan Sanda sdr angkat dengan Lai Sewa anak kandung dari Lai Ine selaku suami istri I dengan Papa, dan kemudian Sanda mewariskan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. L.S. Tangaran (Tergugat), 2. Pandung, 3. Lisu, 4. Pappang, 5. Tangaran, 6. Mandoa, jadi dalam adat Toraja antara keturunan, rumah Toraja (Tongkonan) serta tanah basah tetap ada hubungan eratnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga muncul uraian kata yang patut diakui dan dipedomani sepanjang hukum adat Toraja berlaku, yaitu dalam bahasa Toraja (turunannya

Halaman 5 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tongkonan tontong sipori mandak padang*) yang artinya dalam bahasa Indonesia, (keturunannya rumpun tongkonan tetap ada ikatan batin yang erat dengan tanah baik tanah basah dan tanah kering);

2. Bahwa separuh bagian sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil adalah bagian dari sawah To' Bulala', merupakan satu kesatuan dengan luas keseluruhannya  $\pm 2.600 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja milik tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang telah dihibahkan kepada Tergugat L.S. Tangaran alias Papa Meri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebin Penggugat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan sawah To' Bulala' yang dikuasai oleh Datu Sirenden;
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah Y. Sau' dan sawah Datu Sirenden;

3. Bahwa baik Penggugat Markus Misi Sanggalangi, SH. selaku subyek perkara maupun sawah Bue' selaku objek perkara dan L.S. Tangaran alias Papa Meri (Tergugat), dalam perkara perdata ini Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., adalah setali tiga uang atau sama saja dengan perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., *juncto* Nomor 236/PDT/2010/PT MKS., *juncto* Nomor 988K/PDT/2011;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PN MKL., tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni separuh sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' kemudian tanah kering di sebelah utara sawah To' Bulala', tanah kering di sebelah timur sawah To' Bulala' yang kesemuanya itu adalah satu kesatuan dengan sawah To' Bulala', yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan jalan raya;

Halaman 6 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas dengan sawah Datu Sirenden;
- Timur : berbatas dengan kebun Mama Desi;
- Barat : berbatas dengan sawah milik Y. Sau dan sawah Datu Sirenden ;

Adalah harta peninggalan dari almarhum Limbong yang jatuh waris kepada ahli warisnya yang sah;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Limbong;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri), kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/PDT/2013/PT MKS., tanggal 10 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 13 Desember 2012 Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013 tanggal 4 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: **L.S. TANGARAN alias PAPA MERI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3083 K/Pdt/2013 tanggal 4 Maret 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 7 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding tanggal 26 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/ pada tanggal 24 Oktober 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dasar Hukum Dan Jangka Waktu Permohonan Peninjauan Kembali:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan tidak menerima Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, oleh karena itu terhadap putusan kasasi *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
  - a. Adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf (e) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("UU Mahkamah Agung"), yang berbunyi sebagai berikut:  
"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e). apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain”;
- b. Adanya “Kekhilafan” atau “kekeliruan yang nyata” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (f) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), yang berbunyi sebagai berikut:  
“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- f). apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
2. Bahwa dalam Pasal 69 huruf (c) dan (d) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”), yang berbunyi sebagai berikut:  
“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- (c). yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d). yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., tanggal 26 Mei 2016, berikut pengambilan salinan resmi Putusan *aquo* pada tanggal 27 September 2016;

Demikian setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., tanggal 26 Mei 2016 tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Oktober 2016, yang mana Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam tenggang waktu dan belum melampaui jangka waktu 180 hari



sebagaimana yang dimaksud dan disyaratkan dalam Pasal 69 dan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tersebut;

Selanjutnya perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati mengajukan keberatan-keberatan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 tersebut, yang membenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/Pdt/2013/PT Mks., tanggal 10 April 2013 dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., tanggal 13 Desember 2012, dalam Memori Peninjauan Kembali ini dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang Lain, yakni antara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/PDT/2011, tanggal 6 September 2011 dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/PDT/2013, tanggal 4 Maret 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 37/PDT.G/2012/PN MKL.;

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: L.S. Tangaran alias Papa Meri tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 236/Pdt/2010/Mks., tanggal 29 September 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., tanggal 7 Juni 2010;

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa I untuk segera menyerahkan kembali objek sengketa I tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun;
4. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa II untuk segera menyerahkan kembali objek sengketa II tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00;

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/Pdt/2013/PT Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi L.S. Tangaran alias Papa Meri, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., tanggal 13 Desember 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 57/Pdt/2013/PT Mks., tanggal 10 April 2013 tersebut, dalam perkara antara Markus Misi Sanggalangi, S.H., selaku Penggugat melawan L.S. Tangaran alias Papa Meri selaku Tergugat, berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni separuh sawah To'Bulala beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To'Bulala kemudian tanah kering di sebelah utara sawah To'Bulala, tanah kering di sebelah timur sawah To'Bulala yang kesemuanya itu adalah satu kesatuan dengan sawah To'Bulala yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan jalan raya;
- Selatan : berbatas dengan sawah Datu Sirenden;
- Timur : berbatas dengan kebun Mama Desi;
- Barat : berbatas dengan sawah milik Y. Sau dan sawah Datu Sirenden;

adalah harta peninggalan dari almarhum Limbong yang jatuh waris kepada ahli warisnya yang sah;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu

Halaman 11 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris dari almarhum Limbong;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri), kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Bahwa dari kedua Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut dalam point 1 dan point 2 tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam memutuskan perkara *a quo*, karena telah bertentangan dengan maksud dari Pasal 67 huruf (e) UU Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* UU Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yakni bahwa: "apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain";

Alasan hukumnya:

- a. Pihak yang berperkara sama;

Yakni dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011 pihak yang berperkara adalah antara L.S. Tangaran alias Papa Meri selaku Penggugat melawan Markus Misi Sanggalangi, SH selaku Tergugat I;

Dan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013 pihak yang berperkara adalah antara Markus Misi Sanggalangi, SH selaku Penggugat melawan L.S. Tangaran alias Papa Meri selaku Tergugat;

- b. Suatu soal dan dasar yang diperkarakan sama;

Bahwa baik dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011 maupun dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013 sama-sama mempersoalkan menyangkut tanah sawah To' Bulala' serta 3 petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Tallonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja;

c. Oleh pengadilan yang sama;

Bahwa baik dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011 maupun dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013 sama-sama di periksa di Peradilan Umum *in casu* Pengadilan Negeri Makale dimana kedua perkara tersebut masing-masing telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dan telah berkekuatan hukum tetap;

d. Bahwa kedua putusan perkara tersebut saling bertentangan satu dengan yang lain, yakni:

Dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011., tanggal 6 September 2011 dalam perkara antara L.S. Tangaran selaku Penggugat melawan Markus Misi Sanggalangi, SH. selaku Tergugat tersebut, sangat jelas bahwa Tergugat I/Markus Misi Sanggalangi, SH (sekarang selaku Termohon Peninjauan Kembali) dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa I Sawah To' Bulala serta 3 petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Tallonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja kepada Penggugat/L.S.Tangaran (sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali) putusan mana telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 14 Maret 2012;

Sementara dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013 tanggal 4 Maret 2015 dalam perkara antara Markus Misi Sanggalangi, SH selaku Penggugat melawan L.S. Tangaran alias Papa Meri selaku Tergugat, dimana Tergugat/L.S. Tangaran (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa Sawah To' Bulala serta 3 petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Tallonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja kepada Penggugat/Markus Misi Sanggalangi,SH (sekarang Termohon Peninjauan Kembali);

Bahwa Fakta hukum tersebut di atas telah membuktikan secara jelas dan terang bahwa telah terjadi pertentangan antara dua Putusan Mahkamah Agung, dimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 Termohon PK telah dihukum untuk

Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengosongkan dan menyerahkan sawah To' Bulala kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Selanjutnya 4 (empat) tahun kemudian muncul lagi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 yang menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengosongkan dan menyerahkan Sawah To' Bulala kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Oleh karena itu demi keadilan dan kepastian hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 14 Maret 2012 tersebut, dan mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat pencari keadilan, maka sudah sepatutnya serta berdasar dan beralasan hukum jika membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 tersebut, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 yang jauh telah lebih duluan ada di atas objek sengketa sawah To' Bulala yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Tallonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja tersebut;

Tentang "kekhilafan" atau "kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya, menilai dan berkesimpulan bahwa unsur *nebis in idem* tidak terpenuhi dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya halaman 25 yang dibenarkan oleh *Judex Juris*;

Alasan hukumnya:

Bahwa unsur *ne bis in idem* atau *exceptio res judicata* telah ditegaskan dalam Pasal 1971 KUHPerdara, yakni:

- a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Putusan bersifat positif;
- d. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
- e. Objek gugatan sama;

Ad. a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;

Bahwa apa yang digugat Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata *aquo* Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., perkara antara Termohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat dan Pemohon Peninjauan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali sebagai Tergugat menyangkut sawah To' Bulala, sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., dalam perkara antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat;

Ad. b. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa perkara terdahulu perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., yang telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 tersebut, telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Berita Acara Eksekusi tanggal 14 Maret 2012;

Ad. c. Putusan bersifat Positif;

Bahwa Putusan perkara terdahulu perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., yang telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011, bersifat positif, karena berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Ad. d. Subjek atau Pihak yang berperkara sama;

Bahwa dalam perkara terdahulu perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN Mkl., yang telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 tersebut, pihak yang berperkara adalah: L.S. Tangaran alias Papa Meri selaku Penggugat melawan Markus Misi Sanggalangi, S.H., selaku Tergugat I, Drs. Paulus Karaeng alias Papa Dedi selaku Tergugat II dan Adi alias Ambe Sapu' selaku Tergugat III;

Demikian pula dalam perkara *aquo* Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., yang dimohonkan PK, pihak yang berperkara adalah Markus Misi Sanggalangi, SH selaku Penggugat melawan L.S. Tangaran selaku Tergugat;

Ad. e. Objek gugatan sama;

Bahwa dalam perkara terdahulu perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN. Mkl., yang telah diputus pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011, dimana objek sengketa I adalah sawah To' Bulala yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Tallonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja;

Halaman 15 dari 19 Hal. Put. Nomor 74 PK/Pdt/2017



Demikian pula dalam perkara *aquo* Nomor 37/Pdt.G/2012/PN Mkl., objek sengketa adalah sawah To' Bulala yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Tallonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja;

Fakta-fakta hukum tersebut di atas membuat jelas dan terang bahwa perkara *aquo* Nomor 37/Pdt.G/2012/PN. Mkl., mengandung cacat "*ne bis in idem*" sehingga patut, berdasar dan beralasan hukum jika membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 tersebut;

Tentang "kekhilafan" atau "kekeliruan yang nyata *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusannya yang tidak cukup pertimbangan "*onvoldoende gemotiveerd*", dan mengabaikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 (*vide* bukti T.3) dan Berita Acara Eksekusi (*vide* bukti T.5);

Alasan hukumnya:

1. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* terlalu *prematur* berkesimpulan bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari Limbong yang pernah digadaikan kepada Papa orang tua Lai Sewa; Padahal tidak ada satu bukti surat pun yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari Limbong dan tidak ada satu bukti surat pun yang membuktikan adanya gadai yang diajukan Limbong kepada Papa orang tua Lai Sewa;

Oleh karena itu kesimpulan pertimbangan hukum *Judex Juris* dan *Judex Facti* tersebut, jelas adalah kurang pertimbangan "*onvoldoende gemotiveerd*",

Sementara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak sepenuhnya dipertimbangkan sehingga terkesan *Judex Juris* dan *Judex Facti* berat sebelah dan mengabaikan asas *imparsialitas* dan asas *audi alteram partem* dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Fakta hukum bahwa tanah objek sengketa sawah To' Bulala telah dihibahkan atau diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah (Hibah) tanggal 9 Mei 1981 (*vide* bukti T.2 *juncto* P.3), hal ini juga dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *aquo*, yakni saksi Resa dan saksi Thomas Amba Salu Sirenden;



Demikianpula Pemohon Peninjauan Kembali lah yang terdaftar dan tercatat sebagai wajib pajak atas tanah objek sengketa *a quo* tersebut;

2. Bahwa sudah jelas dan terang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011, yang telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai Berita Acara Eksekusi, tanggal 14 Maret 2012 yang menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Markus Misi Sanggalangi, SH untuk menyerahkan objek sengketa Sawah To' Bulala kepada Pemohon Peninjauan Kembali/L.S. Tangaran;

Kepemilikan dan penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa telah diakui, ditegaskan dan dilegitimasi oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 yang merupakan bukti yang kuat dan sempurna serta tidak terbantahkan lagi kebenarannya tersebut, sebagaimana point 3 amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011, tanggal 6 September 2011 menegaskan bahwa: "Menghukum Tergugat I (Markus Misi Sanggalangi,SH/Termohon Peninjauan Kembali) dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai objek sengketa I untuk segera menyerahkan kembali objek sengketa I tersebut kepada Penggugat (L.S. Tangaran/Pemohon Peninjauan Kembali) dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun";

3. Bahwa tidak ada satupun bukti surat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai yang berhak atas objek sengketa *a quo* sementara keterangan saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali keterangannya tidak benar sarat dengan rekayasa dan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipandang sebagai bukti yang sah dan sempurna;

Malahan justru Termohon Peninjauan Kembali mendukung dan menguatkan pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali dengan juga mengajukan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Penyerahan Tanah (Hibah) tertanggal 9 Mei 2081 dan bukti P.6 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 988 K/Pdt/2011; Hal ini membuktikan bahwa Termohon Peninjauan Kembali mengakui kepemilikan dan penguasaan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek sengketa *aquo*;

Fakta-Fakta hukum tersebut di atas cukup membuktikan bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum putusnya, tidak cukup pertimbangan *onvoldoende gemotiveerd* dan mengabaikan asas *imparsialitas* dan asas *audi alteram partem* sehingga patut, berdasar dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3083 K/Pdt/2013, tanggal 4 Maret 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak kasasi Tergugat dan putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan karena berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti* telah terbukti objek sengketa milik Limbong yang digadaikan kepada Papa. Penggugat selaku cucu Limbong telah menebus gadai tersebut sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali L.S. TANGARAN alias PAPA MERI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **L.S. TANGARAN alias PAPA MERI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....		<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....		Rp2.500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.**  
NIP. 19630325 198803 1 001.